



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI KUSWANDI Bin JUHANA**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 9 November 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Sundawenang, RT. 017, RW. 004, Desa – Sundawenang, Kec. Salawu, Kab Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA ditangkap sejak 20 Januari 2024 :

Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM – 13 / TASIK / 03 / 2024 tertanggal 18 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Arman Jaya TB Nomor : 23-08-0500000946, tanggal 15 Agustus 2023.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Prapatan TB Nomor : 23-05-0500001526, tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-052200001571.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Utama Kertajaya TB Nomor : 23-08-0500000028, tanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000010.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Cahaya Tani TB Nomor : 23-05-0500000200, tanggal 04 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000956.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Fita Mandiri TB Nomor : 23-07-0500000402, tanggal 07 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000460.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko LM TB Nomor : 23-08-0500000468, tanggal 08 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000511.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Neni Mulya Jaya TB Nomor : 23-08-0500001271, tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200001306.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko UD Sida TB Nomor : 23-07-0500001987, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001980.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Tunas Baru TB Nomor : 23-05-0500001216, tanggal 20 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-2200001249.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-07-0500002045, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200002053.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000262, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000204.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000433, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000433.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000436, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000437.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000275, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200001635.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-07-0500001992, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000682.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000276, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-2200001806.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-04-0500000931, tanggal 20 April 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000990.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-05-0500001643, tanggal 27 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200000132.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-07-0500001250, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000777.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-08-0500000140, tanggal 03 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000196.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500000622, tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000654.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001253, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001310.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001885, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001917.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001918, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001918.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Jaya Boja TB Nomor : 23-08-0500002028, tanggal 01 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200002082.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Sinar Buana UD Nomor : 23-09-0500000316, tanggal 06 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-09-2200000358.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko AHMAD JAYA, Nomor : 23-01-0500000756 tanggal 13 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko IKBAL PUTRA TB, Nomor : 23-05-0500000567 tanggal 09 Mei 2023
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko INDAH BERSAMA TB, Nomor : 23-08-0500001490 tanggal 23 Agustus 2023.

Dikembalikan kepada saksi LIONG ARIFIN LESMANA ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 5.000-, (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM –13 / TASIK / 03 / 2024 tertanggal 18 Maret 2024 yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

- Bahwa terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) di Jalan Letjen Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sebagai sales sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan September 2023, dengan upah atau gaji setiap bulannya yaitu gaji pokok sebesar Rp 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang insentif dengan perhitungan jumlah omset di kali 0,02. Terdakwa sebagai sales mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari toko yang akan melakukan pemesanan barang berupa semen di daerah Wanareja Cilacap Jawa Tengah, melakukan pemesanan barang dengan melalui admin di Cabang wanareja, melakukan penagihan pembayaran ke toko yang mengorder barang selanjutnya meyetorkan uang hasil yang diterima dari toko ke admin yang di cabang Wanareja Kab cilacap Jawa Tengah.
- Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang. Jika ada toko yang memesan barang maka terdakwa langsung menginfut pesananan barang melalui aplikasi GOFFI yang ada di handphone terdakwa yang tersambung langsung ke kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) di Tasikmalaya. Setelah pesanan masuk, pesanan barang langsung di approve atau di setuju oleh LIONG ARIFIN LESMANA selaku pemilik perusahaan dan menyuruh bagian gudang untuk dipersiapkan barangnya. Keesokan harinya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian dropping , selanjutnya bagian dropping mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat toko pemesan. Pada saat menyerahkan barang kepada pihak toko, sopir akan memberikan surat jalan warna putih dan warna kuning sebagai tanda terima dimana surat jalan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diambil kembali oleh sopir untuk diserahkan kepada perusahaan sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pihak toko. Setelah barang diterima oleh pihak toko, terdakwa melakukan penagihan pembayaran ke toko dengan membawa faktur/invoice warna putih dan pink, untuk invoice/faktur warna putih diserahkan kepada toko yang melunasi pembayaran sedangkan invoice/faktur warna pink diserahkan kepada pihak toko jika pembayaran kredit atau diangsur jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari. Jika toko melakukan angsuran, terdakwa akan mencatat di faktur/invoice warna putih dan uang yang terdakwa terima disetorkan ke bagian admin keuangan.

- Bahwa selanjutnya selama terdakwa bekerja sebagai sales dari Januari 2023 sampai dengan September 2023, terdakwa menerima uang pembayaran dari beberapa toko namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan. Agar tidak diketahui oleh perusahaan jika ada pihak toko yang telah melakukan pembayaran maka terdakwa memberikan kwitansi fiktif sesuai dengan uang yang terdakwa terima sedangkan faktur warna putih terdakwa serahkan kembali kepada perusahaan seolah-olah toko tersebut masih ada tunggakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) menerima permintaan dari sebuah toko untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik. Namun ketika dilihat di dalam sistem yang ada di kantor, toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran. Setelah dikonfirmasi ke pihak toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan sebagian pembayaran pemesanan sebelumnya kepada terdakwa selaku sales. Kemudian pihak PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) mengkonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui ada uang yang diterima oleh beberapa toko namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi).
- Bahwa selanjutnya PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) langsung melakukan audit internal oleh FIRINA JANUARIRIZKI FIRMAN selaku SPP Piutang dengan cara melakukan pengecekan manual faktur yang ada di perusahaan disandingkan dengan data-data yang ada di dalam sistem yang ada di perusahaan terkait dengan kewajiban toko melakukan pembayaran. Kemudian keesokan harinya dilakukan pengecekan ke lapangan dengan cara menemui pemilik toko yang belum membayar yang tercatat di perusahaan. Setelah dilakukan audit ditemukan ada sekitar 19 (sembilan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



belas) toko yang masih ada tunggakan pembayaran, namun setelah dilakukan pengecekan ke lapangan terhadap ke 19 (sembilan belas) toko tersebut ada selisih uang pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak toko melalui terdakwa yaitu :

Nama Pelanggan	No Faktur	Piutang
ARMAN JAYATB	23-08-0500000946	Rp. 6.000.000,-
BERKAH PRAPATAN.TB	23-05-0500001526	Rp. 3.300.000,-
BERKAH UTAMA KERTAJAYA TB	23-08-0500000028	Rp. 7.610.000,-
CAHAYA TANITB	23-05-0500000200	Rp. 4.200.000,-
FITA MANDIRI TB	23-07-0500000402	Rp. 1.000.000,-
LMTB	23-08-0500000468	Rp.10.080.000,-
NENI MULYA JAYATB	23-08-0500001271	Rp. 5.000.000,-
UDSIDA JAYA	23-07-0500001987	Rp. 1.000.000,-
TUNAS BARU TB	23-05-0500001216	Rp. 3.700.000,-
AMANAHUD	23-08-0500000262	Rp. 4.240.000,-
	23-07-0500002045	Rp. 760.000,-
	23-08-0500000433	Rp. 4.240.000,-
	23-08-0500000436	Rp. 220.000,-
BANGUN GRIYA TB	23-07-0500001992	Rp. 2.120.000,-
	23-08-0500000275	Rp. 6.360.000,-
	23-08-0500000276	Rp. 2.520.000,-
MANDIRI.TB(CILACAP)	23-05-0500001643	Rp. 8.560.000,-
	23-04-0500000931	Rp. 4.900.000,-
PURWAJAYA TB	23-07-0500001250	Rp. 4.560.000,-
	23-08-0500000140	Rp. 5.000.000,-
SETIA KAWANTR	23-07-0500000622	Rp. 3.880.000,-
	23-07-0500001253	Rp. 5.040.000,-
	23-07-0500001885	Rp. 5.000.000,-
	23-07-0500001886	Rp. 1.060.000,-
AHMAD JAYATB	23-01-0500000756	Rp. 500.000,-
IKBALPUTRATB	23-05-0500000567	Rp. 1.000.000,-
INDAHBERSAMATB	23-08-0500001490	Rp. 1.520.000,-
SINAR BUANA UD	23-09-0500000316	Rp. 4.280.000,-
	23-09-0500001015	Rp. 720.000,-
BERKAH BOJATB JAYA	23-08-0500002028	Rp. 1.000.000,-
TOTAL	-	Rp.109.370.000,-

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut yang di terima oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi). Namun dengan tanpa sepengetahuan PT MIMA, uang tersebut telah habis digunakana oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp. 109.370.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LASTRIANA SRI REJEKI alias DENA Binti UJANG KARMONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah merugikan pihak PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) ;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) Sejak tahun 2014 sampai sekarang. Menjabat sebagai bagian keuangan Cabang Wanareja, yang memiliki tugas dan tanggung jawab : Menerima uang setoran dari sales PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) cabang Wanareja dan menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan mencocokkan uang yang diterima dengan faktur / Invoice penjualan ;
 - Bahwa kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) terletak di Jl. Letjen Mashudi, Kel. Kersanagara, Kec Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemiliknya sdr LIONG ARIFIN bergerak di bidang distributor semen Gresik dan semen Padang ;
 - Bahwa benar karyawan yang telah merugikan perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) adalah terdakwa YOGI KUSMAWANDI yang beralamat di Kp. Sindang Wenang, Rt. 17 / Rw. 09, Desa Sundawenang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya ;
 - Bahwa terdakwa YOGI KUSWANDI mulai bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai 30 September 2023 sebagai sales yang tugasnya yaitu : mencari toko yang akan mengorder barang di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pemesanan barang dengan melalui admin di Cabang Wanareja, melakukan penagihan pembayaran ke toko yang mengorder barang selanjutnya meyetorkan uang hasil yang diterima dari toko ke admin yang di cabang Wanareja, Kab Cilacap, Jawa Tengah ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 002/HRD/PKB-MIMATSK/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 ;
- Bahwa cara Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) saat itu ada permintaan dari toko Arman Jaya untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik akan tetapi ketika dilihat di System yang ada di kantor ternyata toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran, dan setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran pemesanan sebelumnya kepada sales yaitu terdakwa YOGI KUSWANDI, dan setelah di konfirmasi langsung ke Terdakwa, saat itu terdakwa YOGI KUSWANDI mengakui memang ada uang yang diterima oleh toko namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa tersebut di tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang sebesar Rp 109.370.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan.;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang setoran toko untuk PT MIMA sebanyak 19 (Sembilan belas) setoran toko dari bukti 19 (Sembilan belas) faktur sejak bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 ;
- Bahwa alur keluarnya barang adalah dimulai dengan sales mendatangi toko kemudian menginput pesanan barang dari toko kedalam aplikasi GOFFI kemudian setelah disetujui pemilik PT. MIMA sdr. LIONG ARIFIN selanjutnya sales admin diperintahkan untuk memproses dan melaporkannya ke Saksi, dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menyuruh bagian gudang untuk mempersiapkan barang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian dropping, selanjutnya bagian dropping mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko atas pesanan yang dipesan.

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko yaitu diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah menerima order barang, untuk faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) faktur yaitu : faktur kuning untuk arsip Gudang, faktur warna putih di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas, dan faktur warna merah pink untuk arsip di kantor ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI mengakibatkan perusahaan MIMA dirugikan sebesar Rp.109.370.000 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi BONITA MEGA GEMPITA Binti (alm) ASEP SOLIH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah merugikan pihak PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak bulan Mei tahun 2014 sampai sekarang menjabat sebagai Human Resources Development / HRD, yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu melakukan rekrutmen Karyawan dan mengevaluasi kinerja karyawan ;
- Bahwa kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) terletak di Jl. Letjen Mashudi, Kel. Kersanagara Kec Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemiliknya sdr LIONG ARIFIN bergerak di bidang distributor semen Gresik dan semen Padang ;
- Bahwa benar karyawan yang telah merugikan perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) adalah terdakwa YOGI KUSMAWANDI yang beralamat di Kp. Sindang Wenang, Rt. 17 / Rw. 09 Desa Sundawenang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa terdakwa YOGI KUSWANDI mulai bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai 30 September 2023 sebagai sales yang tugasnya yaitu : mencari toko yang akan mengorder barang di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pemesanan barang dengan melalui admin di Cabang Wanareja, melakukan penagihan pembayaran ke toko yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorder barang selanjutnya meyetorkan uang hasil yang diterima dari toko ke admin yang di cabang Wanareja, Kab Cilacap, Jawa Tengah ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 002/HRD/PKB-MIMATSK/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 ;
- Bahwa cara Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) saat itu ada permintaan dari toko Arman Jaya untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik akan tetapi ketika dilihat di System yang ada di kantor ternyata toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran, dan setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran pemesanan sebelumnya kepada sales yaitu terdakwa YOGI KUSWANDI, dan setelah di konfirmasi langsung ke Terdakwa, saat itu terdakwa YOGI KUSWANDI mengakui memang ada uang yang diterima oleh toko namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa tersebut di tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang sebesar Rp 109.370.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang setoran toko untuk PT MIMA sebanyak 19 (Sembilan belas) setoran toko dari bukti 19 (Sembilan belas) faktur sejak bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur keluarnya barang adalah dimulai dengan sales mendatangi toko kemudian menginput pesanan barang dari toko kedalam aplikasi GOFFI kemudian setelah disetujui pemilik PT. MIMA sdr. LIONG ARIFIN selanjutnya sales admin diperintahkan untuk memproses dan melaporkannya ke Saksi LASTRIANA SRI REJEKI yang langsung menyuruh bagian gudang untuk mempersiapkan barang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian droping, selanjutnya bagian droping mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko atas pesanan yang dipesan.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko yaitu diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah menerima order barang, untuk faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) faktur yaitu : faktur kuning untuk arsip Gudang, faktur warna putih di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas, dan faktur warna merah pink untuk arsip di kantor ;
- Bahwa selanjutnya pimpinan perusahaan melalui Saksi memerintahkan dilaksanakan audit internal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Saksi FIRINA JANUARIZKI FIRMAN dengan hasil ada selisih uang masuk untuk 19 (sembilan belas) toko berdasarkan 19 (sembilan belas) faktur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI mengakibatkan perusahaan MIMA dirugikan sebesar Rp.109.370.000 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi FIRINA JANUARIZKI FIRMAN Binti FIRMAN DJATNIKA SYAMSI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak bulan April 2022 sampai sekarang menjabat sebagai Supervisor Piutang, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengecek faktur piutang toko yang melakukan order barang dan mengecek pembayaran toko yang melakukan order barang ;
- Bahwa benar karyawan yang telah merugikan perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) adalah terdakwa YOGI KUSMAWANDI yang beralamat di Kp. Sindang Wenang, Rt. 17 / Rw. 09 Desa Sundawenang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa terdakwa YOGI KUSWANDI mulai bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai 30 September 2023 sebagai sales yang tugasnya yaitu : mencari toko yang akan megorder barang di daerah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pemesanan barang dengan melalui admin di Cabang Wanareja, melakukan penagihan pembayaran ke toko yang mengorder barang selanjutnya meyetorkan uang hasil yang diterima dari toko ke admin yang di cabang Wanareja, Kab Cilacap, Jawa Tengah ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 002/HRD/PKB-MIMATSK/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 ;
- Bahwa cara Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) saat itu ada permintaan dari toko Arman Jaya untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik akan tetapi ketika dilihat di System yang ada di kantor ternyata toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran, dan setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran pemesanan sebelumnya kepada sales yaitu terdakwa YOGI KUSWANDI, dan setelah di konfirmasi langsung ke Terdakwa, saat itu terdakwa YOGI KUSWANDI mengakui memang ada uang yang diterima oleh toko namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa tersebut di tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang sebesar Rp 109.370.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang setoran toko untuk PT MIMA sebanyak 19 (Sembilan belas) setoran toko dari bukti 19 (Sembilan belas) faktur sejak bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 ;
- Bahwa alur keluarnya barang adalah dimulai dengan sales mendatangi toko kemudian menginput pesanan barang dari toko kedalam aplikasi GOFFI kemudian setelah disetujui pemilik PT. MIMA sdr. LIONG ARIFIN selanjutnya sales admin diperintahkan untuk memproses dan melaporkannya ke Saksi LASTRIANA SRI REJEKI yang langsung menyuruh bagian gudang untuk mempersiapkan barang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian droping, selanjutnya bagian droping mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko atas pesanan yang dipesan.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko yaitu diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah menerima order barang, untuk faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) faktur yaitu : faktur kuning untuk arsip Gudang, faktur warna putih di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas, dan faktur warna merah pink untuk arsip di kantor ;
- Bahwa selanjutnya pimpinan perusahaan melalui Saksi BONITA memerintahkan dilaksanakan audit internal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh sdri. FIRINA JANUARIZKI FIRMAN dengan hasil ada selisih uang masuk untuk 19 (sembilan belas) toko berdasarkan 19 (sembilan belas) faktur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI mengakibatkan perusahaan MIMA dirugikan sebesar Rp 109.370.000 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi TARDI Bin RUSDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) cabang wanareja Sejak tahun 2021 sampai sekarang sebagai Sopir, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantarkan barang berupa Semen Gresik dan Semen padang ke toko-toko yang mengorder barang di wilayah Wanareja, Kab Cilacap
- Bahwa benar karyawan yang telah merugikan perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) adalah terdakwa YOGI KUSMAWANDI yang beralamat di Kp. Sindang Wenang, Rt. 17 / Rw. 09 Desa Sundawenang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui delik Terdakwa dari sdr. LASTRIANA SRI REJEKI bahwasanya cara Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa tersebut di tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang sebesar Rp 109.370.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan.;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang setoran toko untuk PT MIMA sebanyak 19 (Sembilan belas) setoran toko dari bukti 19 (Sembilan belas) faktur ;
- Bahwa alur keluarnya barang adalah dimulai dengan sales mendatangi toko kemudian menginput pesanan barang dari toko kedalam aplikasi GOFFI kemudian setelah disetujui pemilik PT. MIMA sdr. LIONG ARIFIN selanjutnya sales admin diperintahkan untuk memproses dan melaporkannya ke Saksi LASTRIANA SRI REJEKI yang langsung menyuruh bagian gudang untuk mempersiapkan barang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke Saksi bagian droping, selanjutnya Saksi bagian droping mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko atas pesanan yang dipesan.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko yaitu diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah menerima order barang, untuk faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) faktur yaitu : faktur kuning untuk arsip Gudang, faktur wama putih di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas, dan faktur warna merah pink untuk arsip di kantor ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI mengakibatkan perusahaan MIMA dirugikan sebesar Rp 109.370.000 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **JUMAR Bin CAMRANI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa di PT. MIMA ;
- Bahwa Saksi pemilik Toko Berkah Jaya Boja dan konsumen dari PT. MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) Cab. Cilacap dari awal tahun 2023 ;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan (order) berupa semen gresik dan semen padang dari perusahaan PT. MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) Cab. Cilacap yaitu melalui sales Terdakwa, pesanan bisa melalui Chat Whatsapp atau terdakwa datang ke toko Saksi dan ketika barang yang Saksi pesan datang ke toko, Saksi tidak langsung membayar barang tersebut akan tetapi membayar barang pesanan semen tersebut beberapa hari kemudian ;
- Bahwa setiap Saksi bertransaksi pembelian semen ada bukti transaksinya berupa nota putih dan kwitansi ;
- Bahwa setiap pembayaran pembelian semen dari PT. MIMA, Saksi membayar sesuai harga order dan invoice kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah menunggak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOGI KUSWANDI mulai bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai 30 September 2023 sebagai sales yang tugasnya yaitu : mencari toko yang akan mengorder barang di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pemesanan barang dengan melalui admin di Cabang Wanareja, melakukan penagihan pembayaran ke toko yang mengorder barang selanjutnya meyetorkan uang hasil yang diterima dari toko ke admin yang di cabang Wanareja, Kab Cilacap, Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 002/HRD/PKB-MIMATSK/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen Padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) saat itu ada permintaan dari toko Arman Jaya untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik akan tetapi ketika dilihat di System yang ada di kantor ternyata toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran, dan setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran pemesanan sebelumnya kepada sales yaitu terdakwa YOGI KUSWANDI, dan setelah di konfirmasi langsung ke Terdakwa, saat itu terdakwa YOGI KUSWANDI mengakui memang ada uang yang diterima oleh toko namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa tersebut di tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang sebesar Rp 109.370.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan.;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang setoran toko untuk PT MIMA sebanyak 19 (Sembilan belas) setoran toko dari bukti 19 (Sembilan belas) faktur sejak bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 ;
- Bahwa alur keluarnya barang adalah dimulai dengan Terdakwa selaku sales mendatangi toko-toko untuk memasarkan produk perusahaan, setelah ada toko yang memesan barang kemudian Terdakwa menginput pesanan barang dari toko tersebut kedalam aplikasi GOFFI lalu setelah disetujui pemilik PT. MIMA sdr. LIONG ARIFIN selanjutnya sales admin memproses pesanan dan melaporkan ke Saksi LASTRIANA SRI REJEKI yang langsung menyuruh bagian gudang untuk mempersiapkan barang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian droping diantaranya Saksi TARDI Bin RUSDI, lalu bagian

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

droping mengirimkan pesanan ke alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko ;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko yaitu apabila cicilan diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah menerima order barang, untuk faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) faktur yaitu : faktur kuning untuk arsip Gudang, faktur warna putih di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas, dan faktur warna merah pink untuk arsip dl kantor ;
- Bahwa benar setelah diketahui penyimpangan uang perusahaan oleh Terdakwa selanjutnya pimpinan perusahaan melalui Saksi BONITA memerintahkan dilaksanakan audit internal pada hari itu juga, Senin tanggal 11 September 2023 oleh sdri. FIRINA JANUARIZKI FIRMAN dengan hasil ada penyimpangan keuangan perusahaan oleh Terdakwa berupa selisih uang masuk untuk 19 (sembilan belas) toko dari bukti 19 (sembilan belas) faktur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI mengakibatkan perusahaan PT. MIMA mengalami kerugian sebesar Rp 109.370.000 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Arman Jaya TB Nomor : 23-08-0500000946, tanggal 15 Agustus 2023.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Prapatan TB Nomor : 23-05-0500001526, tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-052200001571.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Utama Kertajaya TB Nomor : 23-08-0500000028, tanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000010.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Cahaya Tani TB Nomor : 23-05-0500000200, tanggal 04 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000956.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Fita Mandiri TB Nomor : 23-07-0500000402, tanggal 07 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000460.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko LM TB Nomor : 23-08-0500000468, tanggal 08 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000511.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Neni Mulya Jaya TB Nomor : 23-08-0500001271, tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200001306.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko UD Sida TB Nomor : 23-07-0500001987, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001980.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Tunas Baru TB Nomor : 23-05-0500001216, tanggal 20 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-2200001249.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-07-0500002045, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200002053.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000262, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000204.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000433, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000433.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000436, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000437.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000275, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200001635.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-07-0500001992, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000682.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000276, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-2200001806.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-04-0500000931, tanggal 20 April 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000990.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-05-0500001643, tanggal 27 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200000132.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-07-0500001250, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000777.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-08-0500000140, tanggal 03 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000196.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500000622, tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000654.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001253, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001310.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001885, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001917.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001918, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001918.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Jaya Boja TB Nomor : 23-08-0500002028, tanggal 01 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200002082.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Sinar Buana UD Nomor : 23-09-0500000316, tanggal 06 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-09-2200000358.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko AHMAD JAYA, Nomor : 23-01-0500000756 tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko IKBAL PUTRA TB, Nomor : 23-05-0500000567 tanggal 09 Mei 2023.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko INDAH BERSAMA TB, Nomor : 23-08-0500001490 tanggal 23 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi LASTRIANA SRI REJEKI, Saksi BONITA MEGA GEMPITA, Saksi FIRINA JANUARIZKI FIRMAN, Saksi TARDI Bin RUSDI, Laporan Hasil Audit Internal PT. MMA tertanggal 11 September 2023, dan keterangan terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa antara bulan Januari 2023 sampai dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 telah menerima uang pembayaran dari beberapa toko namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sehingga menimbulkan kerugian ;

2. Bahwa benar kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) terletak di Jl. Letjen Mashudi, Kel. Kersanagara, Kec Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang bergerak di bidang distributor semen Gresik dan semen Padang dan pemiliknya sdr. LIONG ARIFIN ;
3. Bahwa terdakwa YOGI KUSWANDI mulai bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai 30 September 2023 sebagai sales yang tugasnya yaitu : mencari toko yang akan mengorder barang di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pemesanan barang dengan melalui admin di Cabang Wanareja, melakukan penagihan pembayaran ke toko yang mengorder barang selanjutnya meyetorkan uang hasil yang diterima dari toko ke admin yang di cabang Wanareja, Kab Cilacap, Jawa Tengah ;
4. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 002/HRD/PKB-MIMATSK/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa benar Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen Padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mulai diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) saat itu ada permintaan dari toko Arman Jaya untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik akan tetapi ketika dilihat di System yang ada di kantor ternyata toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran, dan setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran pemesanan sebelumnya kepada sales yaitu terdakwa YOGI KUSWANDI, dan setelah di konfirmasi langsung ke Terdakwa, saat itu terdakwa YOGI KUSWANDI mengakui memang ada uang yang diterima oleh toko namun oleh Terdakwa tidak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke pihak perusahaan dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;

7. Bahwa benar setelah diketahui penyimpangan uang perusahaan oleh Terdakwa selanjutnya pimpinan perusahaan sdr. LIONG ARIFIN melalui Saksi BONITA memerintahkan dilaksanakan audit internal pada hari itu juga, Senin tanggal 11 September 2023 oleh sdr. FIRINA JANUARIZKI FIRMAN dengan hasil ada penyimpangan keuangan perusahaan oleh Terdakwa berupa selisih uang masuk untuk 19 (sembilan belas) toko yang digelapkan Terdakwa dari bukti 19 (sembilan belas) faktur yang dihadirkan juga dipersidangan sebagai barang bukti yaitu :
8. Bahwa benar berdasarkan hasil laporan audit tersebut Terdakwa mengakui perbuatan kejahatannya dan tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa mengakui telah menggelapkan dan menggunakan uang perusahaan PT MIMA sebesar Rp 109.370.000.- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan PT. MIMA ;
9. Bahwa benar alur keluarnya barang adalah dimulai dengan Terdakwa selaku sales mendatangi toko-toko untuk memasarkan produk perusahaan, setelah ada toko yang memesan barang kemudian Terdakwa menginput pesanan barang dari toko tersebut kedalam aplikasi GOFFI lalu setelah disetujui pemilik PT. MIMA sdr. LIONG ARIFIN selanjutnya sales admin memproses pesanan dan melaporkan ke Saksi LASTRIANA SRI REJEKI yang langsung menyuruh bagian gudang untuk mempersiapkan barang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian droping diantaranya Saksi TARDI Bin RUSDI, lalu bagian droping mengirimkan pesanan ke alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko ;
10. Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko yaitu apabila cicilan diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah menerima order barang, untuk faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) faktur yaitu : faktur kuning untuk arsip Gudang, faktur wama putih di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas, dan faktur warna merah pink untuk arsip dl kantor ;
11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI mengakibatkan perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp 109.370.000 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
12. Bahwa terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya ;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barangsiapa ” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia / orang sebagai subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Nomor : PDM –13 / TASIK / 03 / 2024 tertanggal 18 Maret 2024 adalah terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA ;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur 'Dengan sengaja' memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain pada dasarnya dalam unsur ini Terdakwa harus menyadari (*wetens*) dan menghendaki (*wilens*) akan memiliki suatu barang akan tetapi niatnya tersebut dilaksanakan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum bisa diartikan sebagai : 1. Perbuatan yang melawan undang-undang dan bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang(wet), tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut (arrest HR Nederland tahun 1919 / Lindenbaum Cohen Arrest / Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi) Prof. Moeltjatno, SH.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan Saksi LASTRIANA SRI REJEKI, Saksi BONITA MEGA GEMPITA, Saksi FIRINA JANUARIZKI FIRMAN, Saksi TARDI Bin RUSDI, Laporan Hasil Audit Internal PT. MMA tertanggal 11 September 2023, dan keterangan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa sebagai sales PT. MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) antara bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 telah menerima uang pembayaran dari beberapa toko namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT MIMA sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;

Menimbang, bahwa benar kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) terletak di Jl. Letjen Mashudi, Kel. Kersanagara, Kec Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang bergerak di bidang distributor semen Gresik dan semen Padang dan pemiliknya sdr. LIONG ARIFIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, akan tetapi uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen Padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mulai diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) saat itu ada permintaan dari toko Arman Jaya untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik akan tetapi ketika dilihat di System yang ada di kantor ternyata toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran, dan setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran pemesanan sebelumnya kepada sales yaitu terdakwa YOGI KUSWANDI, dan setelah di konfirmasi langsung ke Terdakwa, saat itu terdakwa YOGI KUSWANDI mengakui memang ada uang yang diterima oleh toko namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa benar setelah diketahui penyimpangan uang perusahaan oleh Terdakwa selanjutnya pimpinan perusahaan sdr. LIONG ARIFIN melalui Saksi BONITA memerintahkan dilaksanakan audit internal pada hari itu juga, Senin tanggal 11 September 2023 oleh sdr. FIRINA JANUARIZKI FIRMAN dengan hasil ada penyimpangan keuangan perusahaan oleh Terdakwa berupa selisih uang masuk untuk 19 (sembilan belas) toko yang digelapkan Terdakwa dari bukti 19 (sembilan belas) faktur yang dihadirkan juga dipersidangan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil laporan audit tersebut Terdakwa mengakui perbuatan kejahatannya dan tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa mengakui telah menggelapkan dan menggunakan uang perusahaan PT MIMA sebesar Rp 109.370.000.- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan PT. MIMA ;

Menimbang, bahwa benar alur keluarnya barang adalah dimulai dengan Terdakwa selaku sales mendatangi toko-toko untuk memasarkan produk perusahaan, setelah ada toko yang memesan barang kemudian Terdakwa menginput pesanan barang dari toko tersebut kedalam aplikasi GOFFI lalu setelah disetujui pemilik PT. MIMA sdr. LIONG ARIFIN selanjutnya sales admin memproses pesanan dan melaporkan ke Saksi LASTRIANA SRI REJEKI yang langsung menyuruh bagian gudang untuk mempersiapkan barang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian droping diantaranya Saksi TARDI Bin RUSDI, lalu bagian droping mengirimkan pesanan ke alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko. Selanjutnya cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko yaitu apabila dilakukan dengan cicilan, maka diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan kepada toko untuk melunasinya sebelum mengorder lagi, lalu untuk faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) faktur yaitu : faktur kuning untuk arsip

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang, faktur warna putih di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas, dan faktur warna merah pink untuk arsip di kantor ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI mengakibatkan perusahaan PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp 109.370.000 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas, maka perbuatan “sengaja dengan maksud” memiliki suatu barang secara tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA, sehingga dengan begitu demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA ;

ad. 3. “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi LASTRIANA SRI REJEKI, Saksi BONITA MEGA GEMPITA, Saksi FIRINA JANUARIZKI FIRMAN, Saksi TARDI Bin RUSDI, Laporan Hasil Audit Internal PT. MMA tertanggal 11 September 2023, dan keterangan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa sebagai sales PT. MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) antara bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 telah menerima uang pembayaran dari beberapa toko namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT MIMA sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;

Menimbang, bahwa benar kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) terletak di Jl. Letjen Mashudi, Kel. Kersanagara, Kec Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang bergerak di bidang distributor semen Gresik dan semen Padang dan pemiliknya sdr. LIONG ARIFIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOGI KUSWANDI melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari toko yang melakukan pembayaran, akan tetapi uang perusahaan tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan. Contoh faktur 23-08-0500000028 pesanan berupa Semen Padang penerima Toko Berkah Jaya Boja sebesar Rp 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di perusahaan toko tersebut masih tercatat mempunyai tunggakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah di konfirmasi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya melalui telp pemilik toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran kepada sales terdakwa YOGI KUSWANDI ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mulai diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) saat itu ada permintaan dari toko Arman Jaya untuk melakukan pemesanan barang berupa semen Gresik akan tetapi ketika dilihat di System yang ada di kantor ternyata toko tersebut masih ada tunggakan pembayaran, dan setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata pihak toko menjelaskan sudah melakukan pembayaran pemesanan sebelumnya kepada sales yaitu terdakwa YOGI KUSWANDI, dan setelah di konfirmasi langsung ke Terdakwa, saat itu terdakwa YOGI KUSWANDI mengakui memang ada uang yang diterima oleh toko namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil laporan audit tersebut Terdakwa mengakui perbuatan kejahatannya dan tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa mengakui telah menggelapkan dan menggunakan uang perusahaan PT MIMA sebesar Rp 109.370.000.- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan PT. MIMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA ;

Ad.4. "Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi LASTRIANA SRI REJEKI, Saksi BONITA MEGA GEMPITA, Saksi FIRINA JANUARIZKI FIRMAN, Saksi TARDI Bin RUSDI, Laporan Hasil Audit Internal PT. MMA tertanggal 11 September 2023, dan keterangan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa sebagai sales PT. MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) antara bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 telah menerima uang pembayaran dari beberapa toko namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT MIMA sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;

Menimbang, bahwa benar kantor PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) terletak di Jl. Letjen Mashudi, Kel. Kersanagara, Kec Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang distributor semen Gresik dan semen Padang dan pemiliknya sdr. LIONG ARIFIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 002/HRD/PKB-MIMATSK/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa YOGI KUSWANDI mulai bekerja di PT MIMA (Mitra Indo Megah Abadi) sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai 30 September 2023 sebagai sales yang tugasnya yaitu : mencari toko yang akan mengorder barang di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pemesanan barang dengan melalui admin di Cabang Wanareja, melakukan penagihan pembayaran ke toko yang mengorder barang selanjutnya meyetorkan uang hasil yang diterima dari toko ke admin yang di cabang Wanareja, Kab Cilacap, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil laporan audit internal selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan kejahatannya dan dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang isinya bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 mengakui telah menggelapkan dan menggunakan uang perusahaan PT MIMA sebesar Rp 109.370.000.- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan PT. MIMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar : Pasal 374 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Arman Jaya TB Nomor : 23-08-0500000946, tanggal 15 Agustus 2023.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Prapatan TB Nomor : 23-05-0500001526, tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-052200001571.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Utama Kertajaya TB Nomor : 23-08-0500000028, tanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000010.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Cahaya Tani TB Nomor : 23-05-0500000200, tanggal 04 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000956.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Fita Mandiri TB Nomor : 23-07-0500000402, tanggal 07 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000460.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko LM TB Nomor : 23-08-0500000468, tanggal 08 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000511.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Neni Mulya Jaya TB Nomor : 23-08-0500001271, tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200001306.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko UD Sida TB Nomor : 23-07-0500001987, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001980.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Tunas Baru TB Nomor : 23-05-0500001216, tanggal 20 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-220001249.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-07-0500002045, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200002053.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000262, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000204.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000433, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000433.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000436, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000437.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000275, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200001635.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-07-0500001992, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000682.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000276, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-2200001806.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-04-0500000931, tanggal 20 April 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000990.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-05-0500001643, tanggal 27 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200000132.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-07-0500001250, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000777.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-08-0500000140, tanggal 03 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000196.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500000622, tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000654.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001253, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001310.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001885, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001917.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001918, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001918.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Jaya Boja TB Nomor : 23-08-0500002028, tanggal 01 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200002082.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Sinar Buana UD Nomor : 23-09-0500000316, tanggal 06 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-09-2200000358.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko AHMAD JAYA, Nomor : 23-01-0500000756 tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko IKBAL PUTRA TB, Nomor : 23-05-0500000567 tanggal 09 Mei 2023.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko INDAH BERSAMA TB, Nomor : 23-08-0500001490 tanggal 23 Agustus 2023.

Kesemua statusnya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. MIMA (Mitra Indo Megah Abadi ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kejahatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI KUSWANDI Bin JUHANA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Arman Jaya TB Nomor : 23-08-0500000946, tanggal 15 Agustus 2023.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Prapatan TB Nomor : 23-05-0500001526, tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-052200001571.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Utama Kertajaya TB Nomor : 23-08-0500000028, tanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000010.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Cahaya Tani TB Nomor : 23-05-0500000200, tanggal 04 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000956.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Fita Mandiri TB Nomor : 23-07-0500000402, tanggal 07 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000460.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko LM TB Nomor : 23-08-0500000468, tanggal 08 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000511.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Neni Mulya Jaya TB Nomor : 23-08-0500001271, tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200001306.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko UD Sida TB Nomor : 23-07-0500001987, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001980.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Tunas Baru TB Nomor : 23-05-0500001216, tanggal 20 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-2200001249.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-07-0500002045, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200002053.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000262, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000204.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000433, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000433.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Amanah UD Nomor : 23-08-0500000436, tanggal 07 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000437.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000275, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200001635.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-07-0500001992, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000682.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Bangun Griya TB Nomor : 23-08-0500000276, tanggal 04 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-05-2200001806.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-04-0500000931, tanggal 20 April 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000990.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Mandiri TB Nomor : 23-05-0500001643, tanggal 27 Mei 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-06-2200000132.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-07-0500001250, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-04-2200000777.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Purwajaya TB Nomor : 23-08-0500000140, tanggal 03 Agustus 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200000196.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500000622, tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200000654.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001253, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001310.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001885, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001917.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Setia Kawan TB Nomor : 23-07-0500001918, tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-07-2200001918.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Berkah Jaya Boja TB Nomor : 23-08-0500002028, tanggal 01 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-08-2200002082.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko Sinar Buana UD Nomor : 23-09-0500000316, tanggal 06 September 2023 dan Surat Jalan Nomor : 23-09-2200000358.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko AHMAD JAYA, Nomor : 23-01-0500000756 tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko IKBAL PUTRA TB, Nomor : 23-05-0500000567 tanggal 09 Mei 2023.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Invoice toko INDAH BERSAMA TB, Nomor : 23-08-0500001490 tanggal 23 Agustus 2023.

Dikembalikan kepada sdr. LIONG ARIFIN LESMANA ;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I , Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaya Hendayana, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati W.S., S.H.,M.H.,L.I

Muhamad Martin H., S.H.,M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaya Hendayana, SH., MH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tsm